

KRONOLOGI KONFLIK MASYARAKAT ADAT PUBABU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Update per 13 Mei 2020

Disusun oleh Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
(Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945)

Konteks

Hutan adat Pubabu merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat yang sepatutnya dilindungi, dihormati dan diakui oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Propinsi dan pemerintah daerah. Hutan adat *Pubabu* bagi masyarakat adat disebut *Kio* atau *Nais Kio* yang dalam bahasa Dawan Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada didalamnya. Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Dihutan Pubabu-Besipa juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon Kanunak, Manufunu, Jati, Niko, Kayu merah dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter, juga ditumbuhi bamboo-bambu yang mencapai tinggi 20-25 meter. Banyak diantara pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan terbakar. Saat ini ada 8 kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu-Besipae ada 8 kelompok masyarakat yang melakukan usaha pertanian dan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka

Bagi masyarakat adat Pubabu kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan tapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan tuhan dan leluhur. Ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo-Puay, Amaf Nau-Tunliu (Usif besi), Usif Pae dengan amaf-amaf Tefu,Manao, Biaf dan Kabnani dan Meo Nabuasa, Meo Sayuna, Meo Selan, Meo Sopaba bersama-sama dengan Usif Nabuasa mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapa pun bahkan untuk berburu binatang liar

Hutan Pubabu atau hutan Kio atau juga disebut hutan Besipae adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Oe Ekam, Desa Mio, Desa Polo dan Desa Linamnutu. Oleh masyarakat adat hutan tersebut ditetapkan sebagai hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapa pun termasuk berburu binatang liar kecuali melalui kesepakatan yang disetujui bersama oleh masyarakat. Kio atau Nais Kio bertujuan untuk :

1. Menyediakan tempat tinggal bagi margasatwa baik yang liar maupun yang digembalakan (*He muittan haket tan tainina*)
2. Untuk menjaga kelestarian hewan atau binatang yang ada didalamnya, oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung, tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali ke hutan, maka tidak boleh ditangkap lagi.
3. Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada didalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh, menjadi besar dan Rimbun serta lebat atau (*Haut nam nasimma makona, Nonoh nam nais*)
4. Sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan, terutama untuk menjafa sumber air agar tidak kering

Kio atau larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras atau jagung. Namun *Kio* akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil hutan dan kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. *Kio* dibuka selama 2 – 3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tapi biasanya disesuaikan saat musim panen madu hutan.

Kronologi Konflik

Pada tahun 1982, hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Australia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang usif yakni Besi dan Pa'e. Berikut ini adalah kronologi konflik kepemilikan hutan yang mengakibatkan 3 Kepala Keluarga mengalami penggusuran sebagai berikut :

1. Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh Tua-tua Adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, dan pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu, yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah \pm 6000 Ha.
2. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun 1982-1987 kerjasama antara Pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintahan Australia dengan program Percontohan pembibitan ternak sapi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian program tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan.
3. Kemudian pada tahun 1987, Dinas kehutanan melaksanakan Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekan, dan Desa Eno Neten Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas arela mencapai \pm 6.000 ha. Melalui program ini kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budi daya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat.
4. Hingga pada tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan (NTK) nomor 29 yang ditanda tangani oleh Gubernur NTT dan termuat dalam berita tata batas Negara, yang memasukan kawasan hutan Pubabu-Besipae masuk pada kawasan hutan Negara (Fungsi Hutan lindung) seluas \pm 2900 Ha.
5. Tahun 2003 sampai 2008 Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas \pm 1050 Ha yang mengaakibatkan hutan menjadi gundul.
6. Kawasan hutan adat Pubabu-Besiape desa Linamnutu dan desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dimulai tahun 2007. Areal yang digunakan untuk program ini meliputi hutan Koa yang meliputi 4 Lokasi, yaitu kawasan hutan koa, Besipae, desa Linamnutu, dan desa Mio. Dimana kawasan hutan adat tersebut tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (NTK) nomor 29 yang termuat dalam Berita Tata batas Negara Hutan dengan fungsi hutan lindung yang dintandatangani oleh Gubernur NTT dengan luas 2900 Ha. Dan pada tahun 2008 program GERHAN ini dilanjutkan lagi oleh Dinas Kehutanan di areal yang sama
7. Tahun 2008 masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program GERHAN tersebut karena aktivitas pembabatan hutan alam telah menyebabkan keringnya sumur-sumur disekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada sulitnya masyarakat khususnya perempuan untuk mendapatkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan air. setidaknya Rp 50.000 – Rp 70.000 setiap minggunya untuk biaya “ojek” mengambil air karena jarak yang cukup jauh. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap hutan milik mereka sendiri karena masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan walaupun hanya sekedar mengambil ranting kering untuk kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Dampak lainnya adalah populasi hewan buruan seperti rusa dan sebagainya sudah semakin berkurang karena aktifitas pembabatan hutan

8. Tanggal 12 April 2008 terjadi pembabatan hutan besipae di desa Pollo dan desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan untuk merehabilitasi hutan melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Aktifitas ini telah menyebabkan terjadinya kekeringan di 2 desa yaitu desa Pollo dan Desa Linamnutu. Akibatnya adalah :
 - Keringnya sumur bor dengan kedalaman mencapai 62 meter
 - Hilang atau punahnya jenis satwa liar
 - Hilang atau punahnya jenis satwa langka
 - Hilang atau punahnya kayu-kayu asli yang bernilai tinggi
 - Dan hilangnya hasil-hasil hutan lainnya
9. Pada tanggal 16 Januari 2009, 7 orang masyarakat adat Besipae Bahwa akibat pembabatan hutan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2009 7 (tujuh) orang masyarakat adat besipae yang diwakili oleh Rison Taopan, Nikodemus Manao, marthen Tanono, Paulus Selan, Benyamin Selan, Daud Selan, Lefinus Neolakan melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta
10. Tahun 2011, masyarakat adat Pubabu-Besipae yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Propinsi NTT di Instalasi Besipae dengan nomor surat :03/ITAPKK/II/2011
11. Tahun 2013, pemerintah menerbitkan sertifikat hak Pakai Nomor 00001/2013-BP.794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas area 37.800.000M²
12. Pada tanggal 06 April 2011 Komnas HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor 873/K/PMT/IV/2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan isi surat :
 1. Menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut.
 2. Menjaga agar kawasan hutan tetap lestari
 3. Menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Prov.NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian
 4. Bahwa komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi dan atau melakukan upaya mediasi para pihak. (Bukti 4)
13. Pada tanggal 09 November 2012 KOMNAS HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 2.720/K/PMT/XI/2012, perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah selatan yang isi suratnya
 1. Mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Prov. NTT yang berakhir pada tahun 2000 kepada warga untuk dikelola demi kehidupan keluarganya.
 2. Mengevaluasi UPTD Prov.NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan warga, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan warga tetapi justru membebani warga.
14. Tahun 2013, Pemerintah menerbitkan sertifikat Hak Pakai sebagai dasar atas kepemilikan hutan adat Pubabu. Hal inilah yang memicu konflik semakin memanas karena pada tahun 2011 masyarakat melalui ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan) telah mengirimkan surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan dinas peternakan Propinsi NTT
15. Tanggal 17 Oktober 2017, konflik semakin memanas karena Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat pubabu melalui cara :
 1. Polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan Propinsi dan UPT Dinas Peternakan Timor Tengah Selatan yang dikawal Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendatangi masyarakat sekitar pukul 15.00 Wita dengan membawa surat Nomor : BU.030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, perihal : penegasan tentang tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Propinsi NTT. Dan meminta masyarakat adat Pubabu untuk segera mengosongkan lahan, dengan alasan bahwa tanah adalah milik/ aset

- Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur atas dasar Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas tanah 37.800.000 M²
2. Surat dengan nomor BU.030/105/BPPKAD/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ir. Benediktus Polo Maing menenjelaskan sebagai berikut
 - a) Tanah instalasi besipae merupakan tanah milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Propinsi NTT dan Daftar Barang Pengguna pada Dinas Peternakan Propinsi NTT
 - b) Meminta masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas diatas tanah instalasi Besipae milik pemerintah Propinsi NTT tersebut dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 17
 - c) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan oleh
 3. Dengan dasar Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953, pada tanggal 17 Oktober pukul 15.30 WITA Polisi Pamong Praja, Sekretaris Kecamatan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, melakukan intimidasi pada masyarakat dengan menerobos masuk ke rumah bapak David Manisa dan diminta untuk menandatangani surat pengosongan lahan atau hutan adat pubabu. Kedatangan itu membuat Bapak David Manisa merasa ketakutan dan trauma, karena tanpa menjelaskan maksud yang jelas dia diminta menandatangani surat tersebut dan Bapak David Manisa tidak mau menandatangani. Oknum kepolisian pamong praja beserta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan UPT Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur memaksanya, ada yang membentak dan mengambil foto. Ada salah satu oknum dalam rombongan itu berkata "*foto dia supaya dia lari na kita bisa kejar dia*". Bapak David Manisa tidak bisa melakukan perlawanan, akhirnya dia di foto dengan hanya memakai celana pendek tanpa menggunakan baju. Bapak David Manisa pun diajak untuk mengikuti mereka menuju rumah warga masyarakat lainnya
 4. Pada hari yang sama, setelah dari rumah Bapak rumah David Manisa. Aparat menandatangani rumah bapak Frans Sae. Perbuatan yang sama juga dialaminya. Dipaksa untuk menandatangani surat pengosongan lahan. Bapak Frans Sae melakukan protes dan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Dia juga di Intimidasi dengan cara difoto, dan diancam dengan kata-kata "*foto dia juga supaya kalau dia lari kita bisa tangkap dia*"
 5. Pada hari yang sama, aparat juga mendatangi rumah Ibu Damaris, mereka memaksa Ibu Damaris. Tanpa memperhatikan kondisi ibu Demaris yang sedang memakai pakaian, mereka memaksa untuk menandatangani surat pengosongan lahan, tapo ibu Demaris tidak mau menandatangani. Dalam kondisi pakain yang tidak lengkap didatangi oleh aparat, hal ini merupakan perbuatan tidak senonoh dan tidak menghargai dia sebagai perempuan. Dia merasa dipermalukan dihadapan umum dan sangat tidak manusiawi. Ibu Demaris juga difoto dan diancam dengan kata-kata yang sama seperti Bapak David Manisa dan Frans Sae
 6. Tanggal 17 Oktober 2017 pukul 15.30 WITA aparat mendatangi rumah Ketua RT, dimana rumahnya berdekatan dengan Lopo (tempat masyarakat adat berkumpul untuk melakukan pertemuan), dan saat itu juga ada masyarakat yang sedang berkumpul. Terjadi perdebatan antara masyarakat adat pubabu dengan aparat karena masyarat dengan tegas menolak aksi intimidasi yang dilakukan oleh Polisi Pamong praja dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan tersebut.
 7. Akibat intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh aparat ini masyarakat adat pubabu merasa shock dan trauma berkepanjangan terutama perempuan dan anak-anak. Hari-hari selanjutnya mereka tidak bisa bekerja dengan tenang karena ketakutan rumahnya di gusur dan ketika mendengar sirine mobil mereka sudah gemetar dan takut akan terjadi peristiwa kekerasan dan pemaksaan lagi
16. Dalam konflik agraria ini, pada tahun bulan 9 Oktober 2012 ada 17 orang masyarakat yang dikriminalisasi. 4 orang diantaranya adalah perempuan atas nama kemudian dilepas karena tidak cukup bukti yaitu : Demaris Tefa, Kistarina Nomleni, Afriana Neolaka, dan Yuliana Lette. 2 orang anak laki-laki dibawah umur atas nama Yermias Nomleni dan Deni Tamonob, 1 orang ditahan selama 2 bulan yaitu Benyamin Selan dan 10 orang ditahan selama 4 bulan 19 hari atas nama : Yakobus Sae, Maklon kolodikson Sole, Frans Sa,e, Simon Kase, Dafit Manisa, Roberto Faot, Anderias Nenokeba, Naftali Liunokas, Kornalius Nomleni, Thobias Tobe. 10 orang ini dibebaskan pada tanggal 28 Februari 2013
 17. Tanggal 09 Februari 2020 rombongan pemerintah propinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan mengendarai kurang lebih 12 mobil mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk

mengecek beberapa aset (gedung) yang peninggalan Australia melalui proyek Intensifikasi peternakan. Tapi kedatangan ini tidak diinformasikan sebelumnya pada masyarakat, dan juga kedatangan mereka pada hari Minggu disaat masyarakat sedang melakukana ibadah di gereja yang berjarak 3 kilometer dari rumah mereka. Kedatangan tersebut diketahui oleh dua orang masyarakat adat besipae yang bernama ibu Damaris Tefa dan ibu Marselina Selan dan beberapa anak-anak yang sedang bermain di areal gedung tersebut. Ibu Demaris dan Marselina Selan menghampiri rombongan dan ikut masuk kedalam kompleks. Setibanya disana turunlah rombongan termasuk Gubernur tanpa basa-basi Gubernur langsung mengatakan pada dua orang tersebut bahwa masyarakat adat pubabu harus segera keluar dari lahan karena tanah dan hutan ini adalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan dilakukan renovasi

18. Pada tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat dengan nomor : BU.005/89/BPAD/2020, perihal undangan kepada masyarakat adat besipae untuk melakukan sosialisasi terkait rencana Pemerintah untuk pengembangan lahan Instalasi Ternak Besipae
19. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 rencana sosialisasi oleh Pemerintah Propinsi NTT tidak terlaksana karena masyarakat menolak.
20. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut terkesan mengintimidasi dan sepihak dan kembali masyarakat menolak dengan alasan :
 1. Sosialisasi nya mengintimidasi masyarakat karena Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brimob, TNI dengan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata
 2. Sosialisasi bersifat sepihak karena pemerintah propinsi NTT melakukan penipuan publik karena pemerintah telah membuat pernyataan bahwa masyarakat menyepakati untuk direlokasi dan setuju diberi tanah seluas 20X40 M2 dengan bukti sertifikat
21. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI, juga ada sniper pasukan anti huru hara dengan membawa water canon melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat pubabu. Masyarakat mencoba menghadang dan melakukan perlawanan. Tim Gabungan berhasil menggusur 3 kepala keluarga yang tinggal di bangunan yang klaim oleh pemerintah sebagai aset pemerintah. Barang-barang mereka dikeluarkan dengan paksa. Bahkan ada barang-barang mereka yang rusak, hilang dan diambil oleh aparat. Setelahnya aparat memagari areal tersebut dengan garis polisi (police line). Kepala keluarga tersebut adalah :
 1. Aplos Selan, dengan anggota keluarga berjumlah 5 orang
 2. Henderikus Betty, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang
 3. Yunus Selan, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang
22. Saat kejadian ini, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik karena mereka berada digaris depan untuk menghadang aparat agar tidak terjadi penggusuran pada mereka. Ibu Martedha Esterlina Selan sempat merasakan “digepe” atau dicekik dan ditarik oleh aparat agar agar keluar dari lokasi penggusuran, begitu juga yang dirasakan oleh Ibu kisterina Nomleni, Demaris Tefa dan ibu Yohana Selan. Sementara perempuan lain dan anak-anak sudah pingsan karena ketakutan dan kehabisan tenaga karena berteriak agar mereka tidak digusur
23. Pada tanggal 18 Februari 2020, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan menemui masyarakat adat pubabu untuk melakukan negosiasi dengan 3 kepala keluarga yang digusur dan mencoba menawarkan bantuan memberikan bantuan rumah sosial pada 3 kepala keluarga yang rumah telah dieksekusi oleh Pemerintah Propinsi NTT. Tapi 3 kepala keluarga tersebut juga masyarakat menolak bantuan tersebut
24. Pada tanggal 19 Februari 2020, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) juga menawarkan bantuan tapi masyarakat juga menolak bantuan tersebut
25. Sejak dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Propinsi NTT, Tiga kepala keluarga tersebut masih tetap bertahan dikawasan hutan tersebut. Selama kurang lebih satu minggu mereka tinggal dan tidur di “Lopo” atau

balai pertemuan. Untuk membantu 3 kepala keluarga tersebut masyarakat bergotong royong dan mengumpulkan sumbangan untuk membangun rumah untuk mereka

- 26 Setelah kejadian tanggal 17 Februari 2020 hingga saat ini, masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak masih merasakan trauma dan ketakutan. Bahkan tiga orang perempuan yang berhadapan langsung dengan aparat saat itu seperti Ibu Demaris Tefa, Yohana Nomleni dan Martheda Esterlina mengalami sakit karena kekerasan yang mereka alami. Ibu Martheda Esterlina (Ester) mengatakan bahwa ada aparat yang menduduki tubuh perempuan yang sedang pingsan. Samoai hari ini mereka masih tetap diawasi oleh aparat kepolisian sector Amanuban Selatan maupun oleh TNI. Setiap hari ada aparat yang datang dan mengawasi aktifitas mereka. Hal ini tentu saja menguatkan trauma dan ketakutan mereka akan terjadi lagi bentrok dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat
- 27 Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, pukul 15.00 WITA, Gubernur NNT, Bupati Timor Tengah selatan dan rombongan datang dari arah kolbano menuju Batu Putih. Ketika sampai di Pubabu, Gubernur dan rombongan berhenti dan berjalan kelokasi perumahan masyarakat. Dengan marah-marah minta masyarakat untuk membuka pagar komplek perumahan mereka. Masyarakat, laki dan perempuan mencoba menghalangi, namun rombongan gubernur tetap memaksa untuk masuk. Karena merasa terdesak dan tidak punya pilihan strategi lain, maka dengan spontan ibu-ibu melakukan aksi buka baju untuk menghadang dan menghalangi mereka. Dengan memanjat pagar pembatas akhirnya gubernur bisa masuk ke areal perumahan mereka dan mencoba membangun dialog dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu masyarakat meminta gubernur untuk menyelesaikan konflik tanah adat mereka yang sudah terbengkalai selama 12 tahun, terutama kejelasan soal status tanah setelah dipinjam pakai untuk proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Asutralia.

PELANGGARAN HAM, KEKERASAN DAN TINDAKAN REPRESIF YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT ADAT PUBABU

Berdasarkan kronologi tersebut, masyarakat adat Pubabu sudah mengalami pelanggaran HAM, kekerasan dan tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan aparat keamanan hingga belasan tahun. Antara lain adalah:

1. Program GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan) yang mengabaikan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* yang merupakan hak masyarakat adat untuk menyetujui ataupun menolak terhadap pembangunan di wilayahnya yang mempengaruhi lingkungan dan sumber daya. Padahal prinsip ini telah dijamin dalam sejumlah hukum di tingkat nasional dan internasional.
2. Pemerintah Daerah telah melakukan tindakan perusakan lingkungan yang berdampak pada krisis air dan kekeringan hingga hilangnya hak masyarakat atas air bersih.
3. Penggusuran yang dilakukan terhadap 3 KK mengakibatkan hilangnya hak atas tempat tinggal yang layak serta hilangnya sumber kehidupan.
4. Intimidasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan telah menimbulkan ketakutan dan rasa trauma yang mendalam. Hal ini dirasakan lebih berat bagi perempuan dan anak-anak. Termasuk juga tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan saat terjadi bentrokan.
5. Setidaknya 17 warga dikriminalisasi karena mempertahankan haknya, dimana 4 orang diantaranya perempuan.
6. Masyarakat adat Pubabu harus berhadapan dengan Pemerintah Daerah dan aparat keamanan di tengah ancaman Pandemi COVID-19 yang seharusnya Negara menjamin kesehatan dan keselamatan warganya.

